

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16/HUK/2021  
TENTANG  
TIM KOORDINASI NASIONAL  
UPAYA PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK  
PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan koordinasi dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu membentuk tim koordinasi nasional upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tahun 2021;
  - b. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Tim Koordinasi Nasional Upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Koordinasi Nasional Upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM KOORDINASI NASIONAL UPAYA PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Nasional Upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi:

- a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- b. menjamin pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berjalan dengan efektif;
- c. mewujudkan anggaran pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
- d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan agar penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berjalan efisien di lingkungan masing-masing.

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim dibantu oleh Sekretariat yang keanggotaannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab dengan memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Menteri Sosial setiap 1 (satu) tahun sekali.

- KELIMA : Semua pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional Upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2021, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan kementerian Sosial.
6. Para Sekretaris Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial.
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial.
8. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial.
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
TIM KOORDINASI NASIONAL  
UPAYA PENGHORMATAN,  
PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS  
TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	INSTITUSI
01	02	03	04
KEMENTERIAN KABINET INDONESIA MAJU			
1	Menteri Sosial	Pengarah	Kementerian Sosial
2	Sekretaris Jenderal	Pembina	Kementerian Sosial
3	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial	Ketua	Kementerian Sosial
4	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota	Kementerian Sosial
5	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota	Kementerian Sosial
6	Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Anggota	Kementerian Sosial
7	Inspektur Jenderal	Anggota	Kementerian Sosial
8	Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial	Anggota	Kementerian Sosial
9	Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial	Anggota	Kementerian Sosial
10	Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial	Anggota	Kementerian Sosial
11	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	Anggota	Kementerian Sekretariat Negara
12	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Anggota	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Manusia dan Kebudayaan
13	Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Anggota	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas

01	02	03	04
14	Direktur Jenderal Perbendaharaan	Anggota	Kementerian Keuangan
15	Direktur Jenderal Otonomi Daerah	Anggota	Kementerian Dalam Negeri
16	Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Anggota	Kementerian Dalam Negeri
17	Sekretaris Jenderal	Anggota	Kementerian Luar Negeri
18	Sekretaris Jenderal	Anggota	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
19	Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia	Anggota	Kementerian Hukum dan HAM
20	Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Anggota	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
21	Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat	Anggota	Kementerian Kesehatan
22	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota	Kementerian Ketenagakerjaan
23	Direktur Jenderal Cipta Karya	Anggota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24	Sekretaris Jenderal	Anggota	Kementerian Perhubungan
24	Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	Kementerian Koperasi dan UKM
25	Deputi Bidang Perlindungan Anak	Anggota	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak
26	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota	Kementerian Pemuda dan Olahraga
27	Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota	Kementerian Komunikasi dan Informatika
28	Sekretaris Jenderal	Anggota	Kementerian Agama
29	Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Anggota	Kementerian Perindustrian
LEMBAGA NON STRUKTURAL			
30	Staf Khusus Presiden Bidang Sosial	Anggota	Kantor Staf Presiden
LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN			
31	Deputi Bidang Statistik Sosial	Anggota	Badan Pusat Statistik
32	Deputi Bidang Mutasi	Anggota	Badan Kepegawaian Negara

01	02	03	04
33	Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Anggota	Badan Standardisasi Nasional
34	Deputi Penanganan Darurat	Anggota	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
35	Ketua Umum	Anggota	Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial
AKADEMISI			
36	Manajer Program Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik	Anggota	Universitas Indonesia
ORGANISASI SOSIAL			
37	Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Pusat	Anggota	Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia
38	Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Pusat	Anggota	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia
39	Ketua Persatuan Orang Tua Anak Disabilitas	Anggota	Persatuan Orang Tua Anak Disabilitas
40	Ketua Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia	Anggota	Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI